

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kasus pembagian harta bersama ini hakim memutus objek harta kedua menggunakan asas ultra petita yang dimana hakim tidak mengabdikan sesuai tuntutan penggugat yang dimana dalam petitum penggugat yakni meminta harta bersama dibagi menjadi $\frac{1}{2}$, namun Hakim memutus bahwa penggugat mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dan tergugat mendapat bagian lebih banyak. Maka putusan ini sudah sesuai dengan asas keadilan terkait pembagian $\frac{1}{3}$ untuk penggugat kovensi dan $\frac{2}{3}$ untuk tergugat kovensi. Dalam kasus harta bersama di Pengadilan Agama Padang, Hakim memutus berdasarkan tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Apabila aturan yang ada tidak mencerminkan keadilan bagi para pihak maka tugas hakim yakni menggali dan menemukan hukum yang berkembang dalam masyarakat, oleh karena itu Hakim memutus sengketa harta bersama dengan presesntase yang berdasarkan keadilan. Sebagaimana pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pada kasus harta bersama Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Pdg Hakim memutus bahwa pada objek harta bersama yang kedua itu dibagi dengan $\frac{1}{3}$ untuk penggugat dan $\frac{2}{3}$ untuk tergugat, hal ini jelas sangat berbeda dengan aturan mengenai harta bersama yakni Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bagian masing-masing itu adalah $\frac{1}{2}$ bagian. Hal ini

yang menjadi faktor pertimbangan Hakim dalam memutus objek harta kedua yakni barang itu bercampur yang dimana dalam pembangunan rumah itu bukan dalam bentuk emas melainkan dalam bentuk uang yang diberikan, oleh karena itu tidak dapat diukur bahwa yang diberikan 70 emas sepenuhnya atau kurang. Hal itu membutuhkann pembuktian yang panjang, maka Hakim menganggap 70 emas itu sesuai dengan bagian presentase untuk tergugat.

B. Saran

Pada dewasa ini banyak istri yang sudah bekerja dan memiliki harta bawaan sebelum terjadi pernikahan. Hendaknya calon suami dan istri melaksanakan perjanjian kawin agar nanti dikemudian hari tidak menimbulkan masalah mengenai harta perkawinan. Apabila sudah menikah hendaknya suami dan istri dapat menegaskan harta bawaan dan harta bersama agar tidak terjadi pencampuran antara harta bersama dengan harta bawaan.

